# Penundaan Pilkada Serentak 2020

## Dari Perspektif Hukum Keadilan Bermartabat

**Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri**, pada Senin (30/3/2020) lalu setuju pada kesimpulan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 23 September mendatang. Ada sejumlah konsekuensi yang mungkin muncul akibat dari penundaan tersebut. Selain konsekuensi hukum, teknis, dan anggaran, juga status petugas penyelenggara di lapangan. Serta konsekuensi potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.

**Indonesia tidak sendiri dalam masalah ini.** Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Indonesia menjadi negara ke-38 yang memutuskan untuk menunda aktivitas elektoralnya di masa pandemi COVID ini.

**Berbicara mengenai penundaan Pilkada serentak 2020 dan implikasinya terhadap potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu**, berikut petikan wawancara dengan Prof. Teguh Prasetyo, Anggota DKPP yang dilakukan melalui telepon langsung dari Jakarta ke kediamanannya di Kota Yogyakarta pada Jumat 3 April 2020 sore.

### RDP Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri setuju untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Menurut Prof. Teguh?

Tidak ada suatu hal pun yang kekal dalam kehidupan di dunia ini, semua tergantung pada situasi dan kondisi. Bahkan hal tersebut sifatnya bisa di luar kemampuan kita, seperti wabah ini, di luar kemampuan kita. Pandemi ini merusak segala sendi kehidupan. Sendi ekonomi, stabilitas, sendi kehidupan modern dalam bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia mengalamai hal yang demikian. Kondisi seperti ini di luar kemampuan kita, tidak dapat diprediksi. Sebenarnya selain karena wabah penyakit, instabilitas suatu negara dapat diakibatkan kondisi lain, misalnya bencana alam. Begitu ada bencana alam yang meluas dan menganggu kehidupan nasional. Tidak mungkin pemilihan umum tetap dilaksanakan karena membahayakan kehidupan manusia, maka dimungkinkan jika pemilihan umum itu tetap dilaksanakan. Itu premisnya.

> **"Meskipun segala persiapan tahapannya telah matang namun sebagai manusia kan kita tidak bisa serta merta langsung melawan apa yang menjadi kondisi seperti saat ini. Sehingga menurut saya rasional sekali bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini ditunda."**

# Apa yang bisa dilakukan penyelenggara dalam kaitannya dengan penundaan ini?

**Di luar tupoksi penyelenggara bisa mendukung upaya pemeritah**, memanfaatkan anggarannya untuk bersatu padu melawan penyebaran virus yangluar biasa ini. Jika perang secara fisik bisa kelihatan musuhnya, tapi ini yang dilawan kan yang tidak kelihatan mata yaitu virus sehingga perlu ada kehati-hatian ekstra.

**Bagaimana karaktek virus ini ternyata ditularkan melalui kontak fisik** dan seterusnya, maka kita harus melakukan *social distancing*, tiap negara punya strategi sendiri menghadapi virus ini. Karena posisi inilah tentu saya sependapat, mendukung keputusan RDP Komisi II dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri untuk menunda pilkada.

## KPU mengajukan tiga alternatif terkait penundaan. Menurut bapak?

Alternatif yang diajukan KPU menurut saya cukup bagus karena KPU lah yang memahami kondisi di lapangan. Saya berharap opsi apapun yang nanti akan dipilih penyelenggara bisa tetap konsisten. Saat ini masih belum bisa diprediksi, tapi nanti kalau situasi sudah mulai tenang, sudah aman kemudian kehidupan berbangsa sudah mulai normal dan pulih barulah kita bisa memprediksi kira-kira kapan pelaksanaan Pilkada serentak bisa digelar.

## Kaitannya dengan kode etik untuk penundaan ini menurut bapak?

Dalam konteks etik, saya berharap berbagai pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh DKPP dapat dijadikan pembelajaran. Sebagai penyelenggara harus tahu hal mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kemudian ada waktu jeda yang cukup panjang KPU harus membuat regulasi yang lebih mapan dan matang untuk mewujudkan Pilkada yang bermartabat.

# Lantas bagaimana penundaan ini dalam perspektif hukum keadilan bermartabat?

**Jika kita berbicara dalam konteks keadilan bermartabat**, keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang '*nge wong ke wong*'. Konsepsi keadilan bermartabat digali dari falsafah Bangsa Indonesia. Jati diri Bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sebagai idoelogi, sebagai falsafah bangsa dan negara.

**"KPU harus intropeksi atau melakukan perenungan. Penundaan pilkada ini dimaksudkan untuk kontemplasi. Misalnya di posisi dan di tahapan mana dia diadukan? di mana dia ditegur sampai sanksi pemberhentian supaya tahu. Setelah tahu barulah mengubah *mindset* tidak hanya cukup pada pemahaman integritas tapi juga martabat, karena martabat itu penghargaan yang tertinggi bagi demokrasi bagi hak-hak individu, bagi kinerja dia dan bagi integritasnya."**
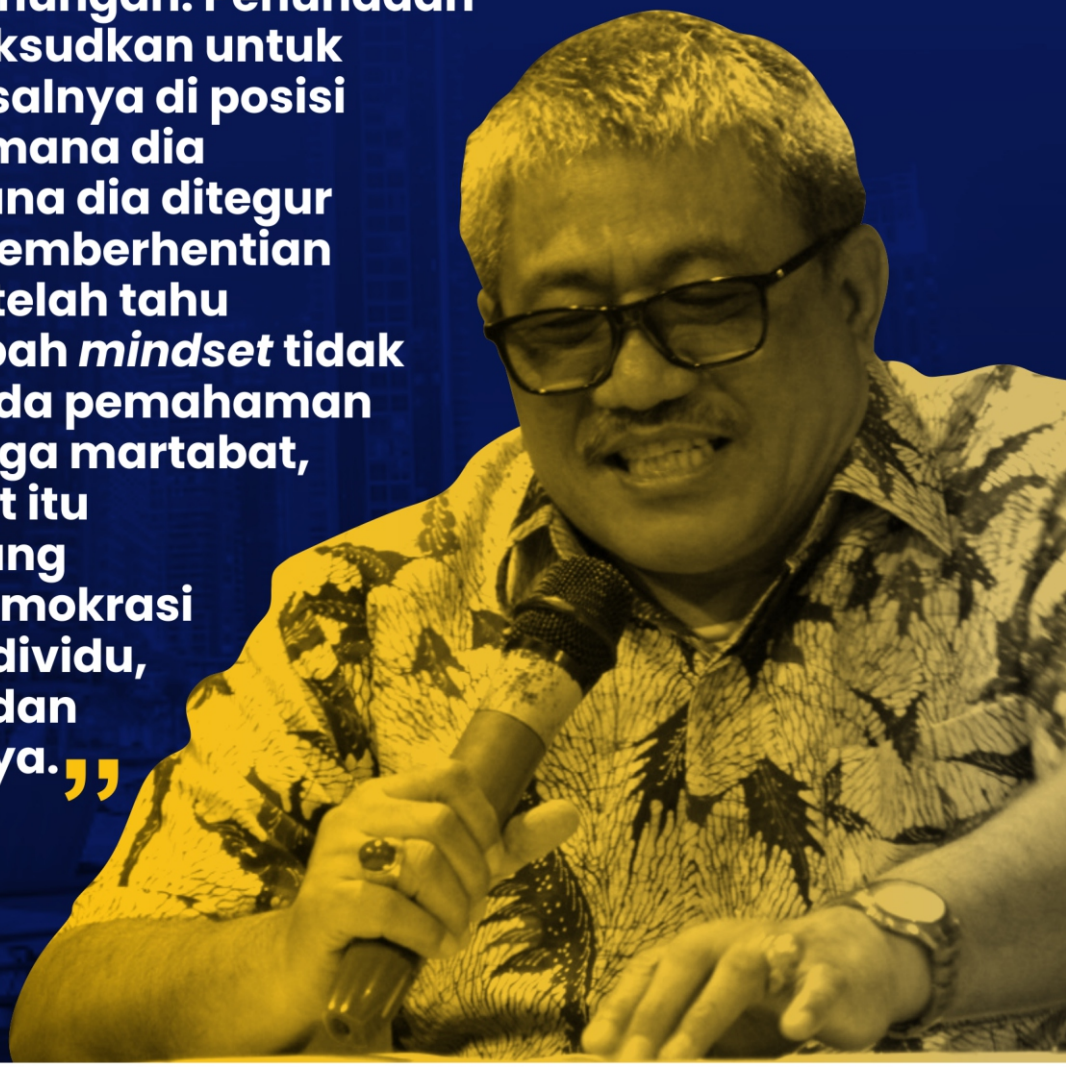
[Humas DKPP]